



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 99/Pid.B/2019/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Indra Ramadhan Bin Sutimin
2. Tempat lahir : pagar alam
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/26 Desember 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jagalan Bangun Sari RT.004 RW.002 Kelurahan
Bangun Jaya Kecamatan Pagar Alam Utara Kota
Pagar Alam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Indra Ramadhan Bin Sutimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 99/Pid.B/2019/PN Pga tanggal 25 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2019/PN Pga tanggal 25 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Indra Ramadhan bin Sutimin bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*" sebagaimana dengan surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Indra Ramadhan bin Sutimin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa
 - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Note 5A warna putih gold

Dikembalikan kepada saksi M. Ryon Saputra
4. Menetapkan terdakwa Indra Ramadhan bin Sutimin untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **Indra Ramadhan bin Sutimin** bersama-sama dengan saksi Ali Akbar Saputra bin Muksin (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 13.30 Wib, bertempat di Rumah Makan Dapur Mama di Kauman RT.014 RW. 005 Kelurahan Besemah Serasan Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam atau setidak tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu***, perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa dan saksi Ali Akbar Saputra yang sedang berada di Rumah Makan Dapur Mama melihat 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Note 5A warna Putih Gold yang berada diatas lemari es di dalam rumah makan tersebut, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Ali Akbar Saputra merencanakan untuk mengambil handphone tersebut, terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi Ali Akbar Saputra "itu na ade hp di samping kulkas" sambil menunjukkan foto dari handphonenya dimana lokasi handphone yang akan diambil tersebut, kemudian terdakwa keluar dari Rumah Makan tersebut dan menyuruh saksi Ali Akbar Saputra untuk mengambil handphone yang berada diatas lemari es tersebut seorang diri dan menunggu ditempat lain. Ketika saksi Kismawati yang merupakan pemilik Rumah Makan tersebut sedang melayani orang lain saksi Ali Akbar Saputra mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Note 5A warna Putih Gold dan setelah membayar makanan yang dipesannya dan kemudian keluar dari rumah makan tersebut dengan membawa hasil kejahatannya berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Note 5A warna Putih milik saksi M. Ryon Saputra yang adalah anak dari pemilik Rumah Makan Dapur Mama tersebut. Kemudian saksi Ali Akbar Saputra menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa ia telah berhasil mengambil handphone tersebut dan mengajak bertemu dengan terdakwa di depan sekolah Al Azhar, setelah bertemu kemudian terdakwa dan saksi

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ali Akbar Saputra merencanakan handphone tersebut di instal ulang dan dijual dan hasilnya akan dibagi antara terdakwa dan saksi Ali Akbar.

- Bahwa terdakwa dan saksi Ali Akbar Saputra mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Note 5A warna Putih tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi M. Ryon Saputra.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Ali Akbar Saputra, saksi M. Ryon Saputra mengalami kerugian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

-----Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi M. Ryon Saputra bin Imron, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 16.00 WIB ketika saksi pulang kerumah saksi mencari Handphone saksi merk Xiaomi Note 5A warna putih/gold, namun saksi baru mengetahui bahwa handphone saksi tersebut telah dicuri oleh orang yang tidak dikenal, kemudian saksi berusaha mencari handphone tersebut ke konter-konter handphone di Pagar Alam dan meminta bantuan teman-teman saksi dan keluarga saksi lainnya.

- Bahwa pada pukul 17.00 WIB, saksi dihubungi oleh teman saksi bahwa ada seseorang yang akan menginstal ulang handphone dengan ciri-ciri mirip dengan handphone saksi di konter di jalan gunung dan saksi segera menuju konter handphone tersebut, setelah sampai konter saksi memeriksa apakah handphone tersebut adalah handphone milik saksi dan ternyata benar handphone tersebut adalah handphone milik saksi dan karena saksi Ali Akbar Saputra yang menyerahkan handpone tersebut belum muncul maka saksi titipkan kembali handphone tersebut di konter hingga saksi Ali Akbar Saputra muncul kembali ke konter.

- Bahwa tidak lama kemudian ketika saksi menunggu saksi Ali Akbar Saputra kembali ke Konter tersebut dan kemudian saksi langsung menanyakan kepada pemilik konter apakah benar saksi Ali Akbar Saputra yang menyerahkan handphone tersebut untuk di instal ulang dan dijawab oleh pemilik konter tersebut benar saksi Ali Akbar Saputra yang menyerahkan handphone tersebut, kemudian saksi Ali Akbar

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra yang berusaha meyakinkan bahwa handphone tersebut adalah miliknya namun tidak bisa membuka sandi dalam handphone tersebut saksi Ali Akbar Saputra pun berusaha untuk melarikan diri, namun karena ada anggota polisi yang melintas ditempat tersebut maka saksi Ali Akbar Saputra kemudian diamankan dan dibawa ke kantor polisi.

- Bahwa saksi Ali Akbar Saputra mengambil handphone merk Xiaomi Note 5A warna putih/gold bersama dengan terdakwa Indra Ramadhan di Rumah Makan Dapur Mama di Kauman RT.014 RW. 005 Kelurahan Besemah Serasan Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam milik orang tua saksi.

- Bahwa handphone merk Xiaomi Note 5A warna putih/gold yang telah diambil bernilai sekitar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan handphone tersebut adalah milik saksi dan Saksi Ali Akbar mengambil barang-barang tersebut tidak ada izin.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Kismawati binti Wahirin, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 13.00 WIB ketika saksi sedang berjualan di rumah makan Dapur Mama yang mana tempat tersebut adalah tempat usaha saksi berdagang,.

- Bahwa pada waktu tersebut dalam keadaan tidak terlalu banyak pelanggan dan saksi Ali Akbar Saputra bersama dengan terdakwa Indra Ramadhan memesan makanan dan minuman, saksi mengetahui handphone anak saksi yaitu handphone merk Xiaomi Note 5A warna putih/gold sedang dicas di kantong kulkas didalam rumah makan tersebut.

- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa Indra Ramadhan keluar dari rumah makan tersebut dan tidak lama kemudian juga saksi Ali Akbar Saputra membayar makanan dan minuman, ketika saksi sedang sibuk melayani pelanggan lain saksi Ali Akbar Saputra yang telah membayar makanan dan minuman tersebut keluar dari rumah makan tersebut, setelah saksi Ali Akbar Saputra keluar dari rumah makan, saksi baru menyadari bahwa handphone anak saksi yang sedang di cas di kantong kulkas telah hilang dan saksi kemudian berusaha mencari terdakwa

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baru saja meninggalkan rumah makan tersebut dan memberitahukan hal tersebut kepada suami saksi dan keluarga saksi lainnya.

- Bahwa saksi mengetahui ketika anak saksi M. Ryon Saputra yang sudah pulang dari sekolah dan juga berusaha mencari saksi Ali Akbar Saputra dan handphone milik anak saksi tersebut dan saksi mengetahui bahwa pada sore hari handphone tersebut telah ditemukan di konter di jalan gunung dan saksi Ali Akbar Saputra telah diamankan pihak kepolisian.

- Bahwa saksi Ali Akbar Saputra mengambil handphone merk Xiaomi Note 5A warna putih/gold bersama dengan terdakwa Indra Ramadhan di Rumah Makan Dapur Mama di Kauman RT.014 RW. 005 Kelurahan Besemah Serasan Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam.

- Bahwa handphone merk Xiaomi Note 5A warna putih/gold yang telah diambil bernilai sekitar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan handphone tersebut adalah milik anak saksi yaitu M. Ryon Saputra dan Saksi Ali Akbar bersama terdakwa Indra Ramadhan mengambil barang-barang tersebut tidak ada izin

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ali Akbar Saputra bin Muksin, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 13.00 WIB ketika saksi sedang berjualan di rumah makan Dapur Mama yang mana tempat tersebut adalah tempat usaha saksi berdagang,.

- Bahwa pada waktu tersebut dalam keadaan tidak terlalu banyak pelanggan dan saksi Ali Akbar Saputra bersama dengan terdakwa Indra Ramadhan memesan makanan dan minuman, saksi mengetahui handphone anak saksi yaitu handphone merk Xiaomi Note 5A warna putih/gold sedang dicas di kantong kulkas didalam rumah makan tersebut.

- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa Indra Ramadhan keluar dari rumah makan tersebut dan tidak lama kemudian juga saksi Ali Akbar Saputra membayar makanan dan minuman, ketika saksi sedang sibuk melayani pelanggan lain saksi Ali Akbar Saputra yang telah membayar

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makanan dan minuman tersebut keluar dari rumah makan tersebut, setelah saksi Ali Akbar Saputra keluar dari rumah makan, saksi baru menyadari bahwa handphone anak saksi yang sedang di cas di kantong kulkas telah hilang dan saksi kemudian berusaha mencari terdakwa yang baru saja meninggalkan rumah makan tersebut dan memberitahukan hal tersebut kepada suami saksi dan keluarga saksi lainnya.

- Bahwa saksi mengetahui ketika anak saksi M. Ryon Saputra yang sudah pulang dari sekolah dan juga berusaha mencari saksi Ali Akbar Saputra dan handphone milik anak saksi tersebut dan saksi mengetahui bahwa pada sore hari handphone tersebut telah ditemukan di konter di jalan gunung dan saksi Ali Akbar Saputra telah diamankan pihak kepolisian.

- Bahwa saksi Ali Akbar Saputra mengambil handphone merk Xiaomi Note 5A warna putih/gold bersama dengan terdakwa Indra Ramadhan di Rumah Makan Dapur Mama di Kauman RT.014 RW. 005 Kelurahan Besemah Serasan Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam.

- Bahwa handphone merk Xiaomi Note 5A warna putih/gold yang telah diambil bernilai sekitar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan handphone tersebut adalah milik anak saksi yaitu M. Ryon Saputra dan Saksi Ali Akbar bersama terdakwa Indra Ramadhan mengambil barang-barang tersebut tidak ada izin

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa Indra Ramadhan dan saksi Ali Akbar Saputra yang sedang berada di Rumah Makan Dapur Mama di Kauman RT.014 RW. 005 Kelurahan Besemah Serasan Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam.
- Bahwa terdakwa Indra Ramadhan dan saksi Ali Akbar Saputra memesan makanan dan minuman, saksi Ali Akbar Saputra mengatakan kepada terdakwa Indra Ramadhan "*dimanolah lokak duit ni ?*" kemudian dijawab saksi "*itu na ade hp di samping kulkas*" sambil menunjukkan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto dari handphonenya dimana lokasi handphone yang akan diambil tersebut, kemudian terdakwa Indra Ramadhan keluar dari Rumah Makan tersebut dan menyuruh saksi Ali Akbar Saputra yang mengambil handphone yang berada diatas lemari es tersebut seorang diri dan terdakwa Indra Ramadhan menunggu ditempat lain.

- Bahwa setelah saksi Ali Akbar saputra berhasil mengambil handphone tersebut, saksi Ali Akbar Saputra menghubungi terdakwa Indra Ramadhan dan menemuinya, terdakwa Indra Ramadhan dan saksi Ali Akbar Saputra kemudian membawa handphone tersebut ke konter untuk menginstal ulang dan handphone tersebut bisa dijual.
- Bahwa pada sore hari ketika saksi Ali Akbar Saputra akan mengambil handphone tersebut, saksi Ali Akbar Saputra terlebih dahulu diamankan polisi baru kemudian terdakwa Indra Ramadhan.
- Bahwa tujuan terdakwa Indra Ramadhan dan saksi Ali Akbar Saputra mengambil handphone tersebut untuk dijual dan uangnya nanti digunakan saksi Ali Akbar Saputra untuk ongkos ke Palembang dan terdakwa Indra Ramadhan ke Jakarta.
- Bahwa terdakwa Indra Ramadhan dan saksi Ali Akbar Saputra mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Note 5A warna Putih tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi M. Ryon Saputra.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Handpone merk Xiaomi Note 5A warna putih gold

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa Indra Ramadhan dan saksi Ali Akbar Saputra yang sedang berada di Rumah Makan Dapur Mama di Kauman RT.014 RW. 005 Kelurahan Besemah Serasan Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam.
2. Bahwa terdakwa Indra Ramadhan dan saksi Ali Akbar Saputra memesan makanan dan minuman, saksi Ali Akbar Saputra

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada terdakwa Indra Ramadhan “dimanolah lokak duit ni ?” kemudian dijawab saksi “itu na ade hp di samping kulkas” sambil menunjukkan foto dari handphonenya dimana lokasi handphone yang akan diambil tersebut, kemudian terdakwa Indra Ramadhan keluar dari Rumah Makan tersebut dan menyuruh saksi Ali Akbar Saputra yang mengambil handphone yang berada diatas lemari es tersebut seorang diri dan terdakwa Indra Ramadhan menunggu ditempat lain.

3. Bahwa setelah saksi Ali Akbar saputra berhasil mengambil handphone tersebut, saksi Ali Akbar Saputra menghubungi terdakwa Indra Ramadhan dan menemuinya, terdakwa Indra Ramadhan dan saksi Ali Akbar Saputra kemudian membawa handphone tersebut ke konter untuk menginstal ulang dan handphone tersebut bisa dijual.

4. Bahwa pada sore hari ketika saksi Ali Akbar Saputra akan mengambil handphone tersebut, saksi Ali Akbar Saputra terlebih dahulu diamankan polisi baru kemudian terdakwa Indra Ramadhan.

5. Bahwa tujuan terdakwa Indra Ramadhan dan saksi Ali Akbar Saputra mengambil handphone tersebut untuk dijual dan uangnya nanti digunakan saksi Ali Akbar Saputra untuk ongkos ke Palembang dan terdakwa Indra Ramadhan ke Jakarta.

6. Bahwa terdakwa Indra Ramadhan dan saksi Ali Akbar Saputra mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Note 5A warna Putih tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi M. Ryon Saputra.

7. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

8. Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang Siapa;*
2. *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa **Indra Ramadhan Bin Sutimin** sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Indra Ramadhan Bin Sutimin** di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur ini perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang makna atau pandangan yuridis dari unsur dimaksud, baik berupa doktrin maupun berupa penjelasan Undang-undang dari unsur di atas, yang akan Majelis uraikan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bahwa perbuatan “mengambil” ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata (*het bregen van eenig goed onder zijn absolute en feitelijke heerschappij*), sedangkan yang

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan sesuatu barang menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan) ;

Menimbang, bahwa Hoge Raad memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap pengertian barang dimana menurut Hoge Raad pengertian barang tidak hanya ditujukan untuk benda-benda yang berwujud tetapi juga untuk benda-benda yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku yang secara yuridis adalah kepunyaan orang lain baik sebagian ataupun keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya dipersidangan menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 13.30 WIB terdakwa Indra Ramadhan dan saksi Ali Akbar Saputra yang sedang berada di Rumah Makan Dapur Mama melihat 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Note 5A warna Putih Gold yang berada diatas lemari es di dalam rumah makan tersebut, kemudian saksi Ali Akbar Saputra bersama dengan terdakwa Indra Ramadhan merencanakan untuk mengambil handphone tersebut, terdakwa Indra Ramadhan kemudian mengatakan kepada saksi Ali Akbar Saputra "*itu na ade hp di samping kulkas*" sambil menunjukkan foto dari handphonenya dimana lokasi handphone yang akan diambil tersebut, kemudian terdakwa Indra Ramadhan keluar dari Rumah Makan tersebut dan menyuruh saksi Ali Akbar Saputra untuk mengambil handphone yang berada diatas lemari es tersebut seorang diri dan menunggu ditempat lain. Ketika saksi Kismawati yang merupakan pemilik Rumah Makan tersebut sedang melayani orang lain saksi Ali Akbar Saputra mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Note 5A warna Putih Gold dan setelah membayar makanan yang dipesannya dan kemudian keluar dari rumah makan tersebut dengan membawa hasil kejahatannya berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Note 5A warna Putih milik saksi M. Ryon Saputra yang adalah anak dari pemilik Rumah Makan Dapur Mama tersebut. Kemudian saksi Ali Akbar Saputra menghubungi terdakwa Indra

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhan dan mengatakan bahwa ia telah berhasil mengambil handphone tersebut dan mengajak bertemu dengan terdakwa Indra Ramadhan di depan sekolah Al Azhar, setelah bertemu kemudian terdakwa Indra Ramadhan dan saksi Ali Akbar Saputra merencanakan handphone tersebut di instal ulang dan dijual dan hasilnya akan dibagi antara saksi Ali Akbar Saputra dan terdakwa Indra Ramadhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur ini perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang makna atau pandangan yuridis dari unsur dimaksud ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah disyaratkan bahwa maksud para Terdakwa adalah untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya misalnya untuk memiliki bagi diri sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikannya yang semua itu tidak boleh dilakukan karena ia bukanlah pemiliknya dan perbuatan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut dilakukan secara melawan hak atau tanpa memiliki izin dari pemiliknya atau perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subjektif orang lain terhadap barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya dipersidangan menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 13.30 WIB terdakwa Indra Ramadhan dan saksi Ali Akbar Saputra yang sedang berada di Rumah Makan Dapur Mama melihat 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Note 5A warna Putih Gold yang berada diatas lemari es di dalam rumah makan tersebut, kemudian saksi Ali Akbar Saputra bersama

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



dengan terdakwa Indra Ramadhan merencanakan untuk mengambil handphone tersebut, terdakwa Indra Ramadhan kemudian mengatakan kepada saksi Ali Akbar Saputra *"itu na ade hp di samping kulkas"* sambil menunjukkan foto dari handphonenya dimana lokasi handphone yang akan diambil tersebut, kemudian terdakwa Indra Ramadhan keluar dari Rumah Makan tersebut dan menyuruh saksi Ali Akbar Saputra untuk mengambil handphone yang berada diatas lemari es tersebut seorang diri dan menunggu ditempat lain. Ketika saksi Kismawati yang merupakan pemilik Rumah Makan tersebut sedang melayani orang lain saksi Ali Akbar Saputra mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Note 5A warna Putih Gold dan setelah membayar makanan yang dipesannya dan kemudian keluar dari rumah makan tersebut dengan membawa hasil kejahatannya berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Note 5A warna Putih milik saksi M. Ryon Saputra yang adalah anak dari pemilik Rumah Makan Dapur Mama tersebut. Kemudian saksi Ali Akbar Saputra menghubungi terdakwa Indra Ramadhan dan mengatakan bahwa ia telah berhasil mengambil handphone tersebut dan mengajak bertemu dengan terdakwa Indra Ramadhan di depan sekolah Al Azhar, setelah bertemu kemudian terdakwa Indra Ramadhan dan saksi Ali Akbar Saputra merencanakan handphone tersebut di instal ulang dan dijual dan hasilnya akan dibagi antara saksi Ali Akbar Saputra dan terdakwa Indra Ramadhan tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi M. Ryon Saputra selaku pemiliknya yang mana tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dijual dan dimiliki sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut adalah masuk dalam perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu":

Menimbang, bahwa perkataan *yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* memiliki pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dimana minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan para Terdakwa yang membenarkan dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim mendapatkan suatu bukti bahwa benar bahwa yang mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Note 5A warna Putih Gold tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Widarsa Bin Adam saksi Ali Akbar Saputra bersama dengan terdakwa Indra Ramadhan dimana mereka melakukan perbuatan tersebut telah menghendaki atau mempunyai maksud untuk bekerja sama dan mereka juga telah melakukan kerjasama secara fisik ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan statusnya akan ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa jujur dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Indra Ramadhan Bin Sutimin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah Handphone merk Xiaomi Note 5A warna putih gold**Dikembalikan kepada saksi M. Ryon Saputra**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **30 Oktober 2019** oleh **Muhamad Martin Helmy, S.H., M.H.** sebagai Hakim

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua, **Agung Hartato, S.H., M.H** dan **Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Hariyansah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, dihadiri oleh **Alpian, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam serta dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUNG HARTATO, SH.,MH.

MUHAMAD MARTIN HELMY, SH,MH.

RADEN ANGGARA KURNIAWAN, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

HARIYANSAH, SH.